



LAPORAN KINERJA

L A K I P

TAHUN 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat diselesaikan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban atas pencapaian hasil pada pelayanan publik serta berfungsi sebagai penilaian peningkatan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis Organisasi, Rencana Kinerja dan Program Kerja Tahunan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .

Jember, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER




ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670529 199203.2.006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026	31
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	
BAB III. : AKUNTABILITASKINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	36
C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	36
D. Realisasi Anggaran	53
BAB IV. PENUTUP	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam Upaya mendukung Visi Bupati : "***Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember***".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember melaksanakan Misi ke-2: ***Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya*** yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui Sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didukung Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Utama IKU)	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio Permduduk ber KTP per satuan Penduduk	100	99,14	Sangat Tinggi
	1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,47	94,09	Melebihi target
	2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,47	94,09	Melebihi target
	3) Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	89,47	94,09	Melebihi target

. Meskipun demikian ada program/kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal maka dalam mendukung merealisasikan hasil capaian indikator sasaran,

untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan tehnis atau operasional yang diupayakan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam lingkup Dispendukcapil
2. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat melalui Inovasi-inovasi Dispendukcapil;
3. Melakukan Sosialisasi Pelayanan admindukcapil secara terus menerus agar data Kependudukan Valid dan Update melalui Sosialisasi Single Identification Number (SIN) ;
4. PKS dengan Instansi terkait dalam pemanfaatan data kependudukan
5. Identitas Kependudukan Digital.

Pagu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah mengalami beberapa kali revisi, baik revisi pemenuhan belanja pegawai maupun revisi untuk pemenuhan tugas dan fungsi yang menyebabkan pagu akhir sebesar **Rp 9.834.222.823** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 8.597.205.924** atau **87.42%** adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian
<i>Belanja Operasi</i>	9.444.222.823	8.594.655.924	87,67%
Belanja Pegawai	3.589.009.823	2.897.672.197	80,74%
Belanja Barang dan Jasa	5.797.713.000	5.326.408.727	91,87%
Belanja Bantuan Sosial	57.500.000	55.775.000	97%
<i>Belanja Modal</i>	390.000.000	314.800.000	80,72%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.000.000	314.800.000	80,72%
<i>Jumlah</i>	9.834.222.823	8.597.205.924	97%

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Tahun 2023			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja Operasional	9.738.236.227	8.550.725.653	87,23%
Belanja Pegawai	3.530.628.199	2.937.060.661	83,19%
Belanja Barang dan Jasa	6.177.708.028	5.583.764.992	90,39%
Belanja Bantuan Sosial	29.900.000	29.900.000	100%
Belanja Modal	796.161.300	743.746.000	93,42%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606.161.300	565.632.000	93,31%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000	178.114.000	93,74%
Jumlah	10.534.397.527	9.294.471.653	88,23%

Anggaran dan Realisasi Tahun 2022			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja Operasional	9,846,881,271.00	9,102,354,054.00	92.44%
Belanja Pegawai	3,539,564,143.00	3,107,415,513.00	87.79%
Belanja Barang dan Jasa	6,273,777,128.00	6,273,777,128.00	95.02%
Belanja Bantuan Sosial	33,540,000.00	33,540,000.00	100.00%
Belanja Modal	125,503,800.00	113,355,000.00	90.32%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,503,800.00	113,355,000.00	90.32%
Jumlah	9,972,385,071.00	9,215,709,054.00	92.41%

Pagu Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Penyerapan anggaran yang cukup optimal menjadi faktor penentu tercapainya Indikator Kinerja dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2023 sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Tugas Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

Bagian Kesatu : Kedudukan

- (1). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di bidang Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua : Susunan Organisasi

- (1). Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Sekretaris,:

- *Tugas :*

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- *Fungsi :*

- (a) penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas:
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas:
- (c) Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas:
- (d) Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- (e) penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,

- *Tugas* :

melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- *Fungsi* :

- (a) penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - (b) Penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - (c) pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelayanan pendaftaran penduduk skala daerah;
 - (d) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - (e) penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dalam system administrasi kependudukan;
 - (f) Pelaksanaan pementauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - (g) pelayanan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia pengelola pelayanan pendaftaran penduduk;
 - (h) pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
 - (i) penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
 - (j) peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - (k) penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- *Tugas* : Melaksanakan tugas Dinas dibidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Fungsi :

- (a) penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan pencatatan sipil;
- (b) Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- (c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil;
- (d) penyelenggaraan Pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan;
- (e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pelayanan pencatatan sipil;
- (f) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola pelayanan pencatatan sipil;
- (g) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
- (h) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat secara berkala;
- (i) pengumpulan, analisa dan desiminasi data pencatatan sipil;
- (j) penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil;
- (k) kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait pencatatan sipil;
- (l) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil;
- (m) Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah Daerah dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk;
- (n) koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, ceraidan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (o) koordinasi dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama di lingkup pemerintahan Kabupaten dalam memelihara Kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertical; dan

- (p) penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- *Tugas* : melaksanakan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- *Fungsi* :

- (a) penyusunan rencana kerja bidang PIAK;
- (b) penyiapan bahan penetapan kebijakan PIAK;
- (c) pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi PIAK;
- (d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PIAK;
- (e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan kependudukan;
- (f) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
- (g) pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian database kependudukan;
- (h) penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- (i) penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- (j) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- (k) penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :

- *Tugas* :

- (a) melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi

- kependudukan;
- (b) melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
- (c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- *Fungsi* :

- (a) penyusunan rencana kerja pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- (b) perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- (c) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- (d) pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- (e) pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- (f) pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas/dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- (g) pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- (h) pengelolaan pemanfaatan data administrasi kependudukan;
- (i) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- (j) penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan dan serta kebutuhan yang lain;
- (k) penyediaan data kependudukan daerah;
- (l) penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi

- kependudukan serta kebutuhan yang lain; dan
- (m) penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. UPTD;

- (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional :

- *Tugas* :

- (1) memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu;
 - (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhanyang didasari atas analisis yang didasari atas analisisjabatan dan beban Kerja;
 - (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing;
- (2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (3). Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - (4). Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 74 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 161 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 87 orang atau 39,98 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SM A	D3	S1	S2	Σ	SM P	SM A	D3	S1	S 2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1			1		1					1		1
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	5			5		5				5		2	3
2. Pengawas	2			2		1				1			1
3. Pelaksana	125	29	21	75		6		3		3		4	2
Jabatan Fungsional	28			28		7				5	2	3	4
PPPK						1				1		1	
Non ASN						58	1	16	10	30	1	37	21
Jumlah	161	29	21	111	0	75	1	19	10	45	4	47	32

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024 (Bidang UMPEG)

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember **belum memenuhi** jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

Jumlah bezetting sebanyak 75 pegawai dengan beban kerja 212.830,5 dan kebutuhan sebanyak 161 pegawai, sehingga banyaknya pekerjaan yang di rangkap oleh beberapa pegawai pelaksana sedangkan untuk jabatan Administrator/Pengawas lebih menggunakan pengajuan Pejabat Pelaksana Sementara atau Plt.

Selain itu melakukan perekrutan Tenaga Pendukung Kegiatan atau Tenaga Teknis Non ASN. Untuk pengajuan kebutuhan pegawai di tahun 2025 lebih diutamakan pada ASN sedangkan Non ASN tidak diajukan untuk kebutuhan pegawai.

Jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 74 Pegawai, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 161 pegawai sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 87 pegawai.

E. SARANA PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Jawa No. 18

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember **Cukup** memadai, karena ditunjang dengan fasilitas sarana dan Prasarana yang sangat membantu dan juga SDM yang mumpuni, handal dan berkompeten.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	2	Baik	2
2	Kendaraan	15	Baik	15
3	Alat dan Mesin	1093	<i>(Semua alat dan Mesin dalam kondisi baik/masih bisa digunakan)</i>	1093
4	Gedung	1	Baik	1
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	Baik	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjakan	1	Rusak Ringan	1
7	Aset Tak Berwujud	6	<i>(Semua Aset tak berwujud dalam kondisi baik/masih bisa digunakan)</i>	6
	Jumlah	1119		1119

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember Tahun 2024

F. ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memiliki 5 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.834.222.823,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 8.931.865.323,-
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 15.760.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp.1.000.000,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.14.760.000,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp.3.651.309.823,-
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.3.399.409.823,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.251.900.000,-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.22.500.000,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.22.500.000,-
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.1.819.976.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10.009.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1.203.867.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.108.100.000,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.37.500.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10.500.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp.200.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.250.000.000,-
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2.610.618.980,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.93.330.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.359.288.980,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.158.000.000,-
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.811.700.020,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.92.500.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.308.450.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.105.750.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp.290.000.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.15.000.020,-
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.172.600.000,-
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.35.950.000,-
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp.3.950.000,-
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp.32.000.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp.136.650.000,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp.136.650.000,-

3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.135.420.000,-
3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.65.500.000,-
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp.65.500.000,-
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp.69.920.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Rp.69.920.000,-
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.336.537.500,-
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.336.537.500,-
	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.240.000.000,-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.96.537.500,-
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp.257.800.000,-
5.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Rp.257.800.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp.30.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp.227.800.000,-
JUMLAH		Rp.9.834.222.823,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

No	Isu Strategis	Bidang
1	Pelayanan Pembuatan/perekaman KTP el Pemula, untuk pemenuhan Blanko KTP el masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Pendaftaran Penduduk
2	Data Penduduk Non Permanen dan Rentan belum valid dan update pada SIAK terpusat, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk OPD pengampu belum ada	Pendaftaran Penduduk
3	Masih ada penduduk yang memiliki NIK ganda, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Pendaftaran Penduduk
4	Pengelolaan/penataan kearsipan akta-akta pencatatan sipil belum tertata dengan baik diperlukan sarana Laptop, SDM/operator khusus arsip dan ruang arsip	Pencatatan Sipil
5	Penduduk yang sudah melangsungkan/melaksanakan perkawinan secara resmi tidak segera melaporkan ke Dispendukcapil tentang status perkawinannya untuk merubah status pada kartu keluarga	Pencatatan Sipil
6	Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) , belum maksimal karena terkendala teknik dari Pusat dan sebagian warga tidak memiliki sarana HP android	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7	Masih banyak warga tidak menggunakan pelayanan admindukcapil secara daring/online , karena HP yang dimiliki bukan android sehingga belum suport terhadap aplikasi pelayanan admindukcapil	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8	Tidak terpenuhinya Capaian Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD, PKS harus SNI ISO/IEC 27001:2013	Bidang Pemanfaatan Data & Inofasi Pelayanan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui Sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya Kualitas administrasi kependudukan;

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas administrasi kependudukan;

Tabel 2.1

Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan

Indikator Tujuan 1 : Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan		Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	-	1.00	1.00	1.50	1.60	1.97
		1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penduduk	-	88,95	89,47	90.00	90.62	92.94
		2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	-	88,95	89,47	90.00	90.62	92.94
		3) Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	-	88,95	89,47	90.00	90.62	92.94

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah}}$ <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk diperoleh dari data konsolidasi bersih (DKB) Data Agregat Kependudukan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan dan lainnya, - DKB adalah data yang telah dimutakhirkan dengan Data Center Kependudukan Nasional Indonesia. 	Dispendukcapil	DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II th 2024

	1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Bidang Pendaftaran Penduduk	1). Aplikasi SKM e-Sukma
	2). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 	Bidang Pencatatan Sipil	1). Aplikasi SKM e-Sukma

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
	3). Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB 	Bidang PIAK dan PDIP	1). Aplikasi SKM e-Sukma

			<p>nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
--	--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember **Nomor : 188.45/ 14 /35.09.320/2024** tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024. Indikator penghargaan yang ditambahkan dalam PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah “Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat” untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%
		Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat	1
2	a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,75

	Penduduk		
	b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,75
	c) Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	89,75

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.659.454.549	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	172.600.000	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	135.420.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	336.537.500	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	257.800.000	APBD
Jumlah		Rp.	9.561.812.049	

Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%
		Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat	1
2	a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00
	b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	90.00
	c) Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90.00

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.931.865.323	P.APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	172.600.000	P.APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	135.420.000	P.APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	336.537.500	P.APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	257.800.000	P.APBD
Jumlah		Rp.	9.834.222.823	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2024

Perubahan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bulan Nopember dan Desember 2024 serta kekurangan pembayaran honorarium Non ASN Nopember dan Desember 2024, sehingga harus menambah pagu anggaran untuk kebutuhan tersebut, penambahan Anggaran untuk pembayaran gaji dan Tunjangan ASN serta pembayaran honorarium Non ASN sehingga mengalami penambahan pagu Anggaran yang harus dijelaskan pada Perjanjian Kinerja

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan

Didukung oleh :

- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk. dengan Anggaran Rp.172.600.000,- dialokasikan untuk Rapat koordinasi penduduk non permanen di Kabupaten Jember dan pelayanan perekaman di sekolah SLTA di Kabupaten Jember mendukung sasaran I dengan realisasi sebesar 70,91% pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran Strategis II :

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Didukung oleh :

- Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Anggaran Rp Rp.135.420.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp135.420.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 90,43% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan

didukung oleh:

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.336.537.500,- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.336.537.500,- yang diaokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 74,82% dari keseluruhan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Anggaran Rp.257.800.000,- Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.257.800.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 90,83% dari keseluruhan belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya,

maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
	Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100%	99,14%	99,14%	100%	99,14%
	1). Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00	94,09	104,6%	92.94	101,2%
	2). Meningkatkan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	90.00	94,09	104,6%	92.94	101,2%
	3). Meningkatkan kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90.00	94,09	104,6%	92.94	101,2%

Sumber Data Realisasi : DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kementerian Dukcapil pusat dan Aplikasi e-Sukma, Aplikasi SIP & Website serta Sampling masyarakat yang menggunakan pelayanan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 4 indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember rata rata mencapai 99,14% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan Dengan demikian maka secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	101,46%	100%	100%	99,14%
1). Meningkatkan Kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	89,10	93,72	94,09
2). Meningkatkan Kualitas pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	-	89,10	93,72	94,09
3). Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	-	89,10	93,72	94,09

Sumber Data Realisasi: Sumber Data: DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kementerian Dukcapil pusat dan Aplikasi e-Sukma, Aplikasi SIP & Webside serta Sampling masyarakat yang menggunakan pelayanan.

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024. Capaian sasaran 2 (dua) tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terjadi penurunan hal ini dikarenakan bahwa data jumlah penduduk yang akan dilakukan perekaman sifatnya dinamis artinya ada penduduk

yang masuk dalam target sebelumnya, tidak melakukan perekaman KTP el dan sudah pindah domisili keluar Kabupaten Jember sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap target yang ditentukan, sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 99,14% sudah memenuhi atau melebihi target Nasional sebesar 99,4% dapat dikategorikan **sangat tinggi**

Sasaran Strategis 2 :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan

Capaian sasaran 2 (Dua) tersebut diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan *admindukcapil*, Capaian Kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun ini tercatat sebesar 94,09% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember dan mendapatkan nilai positif dari masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan nilai tersebut kategori pelayanan masuk dalam klasifikasi **Sangat Baik** dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100%	-	
2	1). Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	94,09	-	
	2). Meningkatkan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	94,09	-	
	3). Meningkatkan kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	94,09	-	

Sumber Data: DKB dan Aplikasi e-Sukma, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember

Penjelasan :

1. Realisasi kinerja atas indikator *Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk* tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
2. a). Realisasi kinerja atas indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk* tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- b). Realisasi kinerja atas indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil* tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.
- c). Realisasi kinerja atas indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan* tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan

kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	172.600.000	122,392,500.00	70.91
	<i>Kegiatan 1</i> Pelayanan Pendaftaran Penduduk	35,950,000.00	35,090,000.00	97.61
	<i>Sub Kegiatan</i> Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.950.000	3,250,000.00	82.28
	<i>Sub Kegiatan</i> Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	32.000.000	31,840,000.00	99.50
	<i>Kegiatan 2</i> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	136,650,000.00	87,302,500.00	63.89
	<i>Sub Kegiatan</i> Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	136,650,000.00	87,302,500.00	63.89
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	135,420,000.00	126,365,000.00	93.31
	<i>Kegiatan 1</i> Pelayanan Pencatatan Sipil	65,500,000.00	63,590,000.00	97.08
	<i>Sub Kegiatan</i> Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	65,500,000.00	63,90,000.00	97.08
	<i>Kegiatan 2</i> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	69,920,000.00	62,775,000.00	89.78
	<i>Sub Kegiatan</i> Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	69,920,000.00	62,775,000.00	89.78

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	336,537,500.00	251,802,500.00	74.82
	<i>Kegiatan 1</i> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	336,537,500.00	251,802,500.00	74.82
	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	240,000,000.00	169,800,000.00	70.75
	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96,537,500.00	82,002,500.00	84.94
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	257,800,000.00	234,168,400.00	90.83
	<i>Kegiatan 1</i> Program Penyusunan Profil Kependudukan	257,800,000.00	234,168,400.00	90.83
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	30,000,000.00	28,600,000.00	95.33
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	227,800,000.00	205,568,400.00	90.24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8,931,865,323.00	7,862,477,524.00	88.03
	<i>Kegiatan 1</i> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,760,000.00	15,336,500.00	97.31
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,000,000.00	936,500.00	93.65
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,760,000.00	14,400,000.00	97.56
	<i>Kegiatan 2</i> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,651,309,823.00	2,934,562,197.00	80.37
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,399,409,823.00	2,731,002,197.00	80.34
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251,900,000.00	203,560,000.00	80.81

	<i>Kegiatan 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	22,500,000.00	22,140,000.00	98.40
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	22,500,000.00	22,140,000.00	98.40
	<i>Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,819,976,500.00	1,758,886,282.00	96.64
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10,009,500.00	7,668,000.00	76.61
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	1,203,867,000.00	1,172,221,000.00	97.37
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	108,100,000.00	107,738,250.00	99.67
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	37,500,000.00	31,582,375.00	84.22
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material</i>	200,000,000.00	179,353,900.00	89.68
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	250,000,000.00	249,822,757.00	99.93
	<i>Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2,610,618,980.00	2,424,231,964.00	92.86
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	93,330,000.00	29,087,913.00	31.17
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	359,288,980.00	336,145,051.00	93.56
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2,158,000,000.00	2,058,999,000.00	95.41
	<i>Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	811,700,020.00	707,320,581.00	87.14
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	92,500,000.00	89,567,061.00	96.83

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308,450,000.00	251,204,025.00	81.44
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105,750,000.00	62,474,495.00	59.08
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	290,000,000.00	289,425,000.00	99.80
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,020.00	14,650,000.00	97.67

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja

sasaran : *Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan*

adalah sebagai berikut :

1. Program : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Rp3.950.000	Dokumen	100%	3,250,000.00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		210 Dokumen



Penduduk nonpermanen adalah penduduk yang bertempat tinggal di luar alamat domisili yang tertera pada KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang dimilikinya paling lama 1 tahun dan tidak bertujuan untuk menetap. Banyak penduduk tidak mengurus pindah domisili dengan dalih hanya sementara, dan tidak dengan tujuan menetap seterusnya. Namun, perpindahan domisili sementara ini tetap harus didaftarkan ke Dinas Dukcapil setempat sebagai penduduk nonpermanen.

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Rp.32.000.000,-	Dokumen	100 %	31,840,000.00
Output	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	2061500 Dokumen	2061500 Dokumen



Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember senantiasa hadir dengan kemudahan layanan. Seperti layanan pada saat car free day (CFD) di Alun-alun Jember, On The Spot di Desa, Kecamatan maupun tempat-tempat umum. Layanan yang digelar ini mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Rp.136,650,000.00	Laporan	100 %	87,302,500.00

Output	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	45 Laporan
--------	---	---------	---	------------



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember melakukan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada perangkat desa di Kecamatan Ambulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kecamatan Ambulu pada Rabu, **26 Juni 2024**. Kasi Pelum Ambulu Fifi mengatakan bahwa acara tersebut menyasar seluruh perangkat desa se-Kecamatan Ambulu. Tujuannya agar perangkat desa, khususnya operator desa dan Kasun dapat memahami kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sasarannya seluruh perangkat desa se-Kecamatan Ambulu. Harapannya agar perangkat desa khususnya operator dan kasun dapat memahami kebijakan yang ada, sehingga dalam melayani masyarakat mereka memahami dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan admindukcapil,
 Pemanfaatan pengelolaan data kependudukan

2. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Rp.65.500.000	Dokumen	Rp.65.500.000	63,590,000.00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Dokumen	-	773339 Dokumen

Atas Pelaporan Peristiwa Panting



Layanan memfasilitasi pelaksanaan itsbat nikah massal bagi penduduk yang tidak mampu dan sudah melaksanakan nikah sirri/secara agama untuk dibantu biaya sidang perkara itsbat nikahnya dengan outputnya : Penetapan itsbat nikah dari PA, Buku nikah dan dokumen adminduknya.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember turut aktif mendukung suksesnya program Kabupaten Layak Anak (KLA). Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, pada Selasa, **6 Februari 2024**. Desa Puger Kulon dipilih karena termasuk daerah yang rendah terkait hak sipil anak. Disdukcapil Jember pun bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).



elayanan admindukcapil kepada masyarakat dalam upaya penanganan masalah stunting. merupakan salah satu prioritas utama yang diberikan Di Kabupaten Jember, balita stunting yang belum mempunyai NIK dan admindukcapil ada sekitar 200 balita. Mereka ada yang belum mempunyai NIK dan belum masuk ke dalam KK orang tuanya, Guna mengatasi hal ini, Disdukcapil Jember mengambil inisiatif dengan melakukan layanan jemput bola, 25 September 2023 “Kita turun untuk melakukan pelayanan admindukcapil di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Jadi di kecamatan yang ada balita stuntingnya, kami upayakan untuk hadir ke kecamatan masing-masing untuk mengurus admindukcapilnya,

Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	69,920,000.00	Dokumen		62,775,000.00
Output	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	170 Laporan



04 April , 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember bersama Pengadilan Agama (PA) setempat melaksanakan kegiatan sinergitas dalam acara Kelana Desa 2024. Acara sidang keliling dan Pelayanan terpadu terkait itsbat Nikah.

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	240,000,000.00	Laporan		169,800,000.00
Output		0 Laporan		0 Laporan



Fasilitasi pengelolaan jaringan SIAK berupa alat perekaman finger print
 Penyerahan alat perekaman (Finger Print) di Kecamatan Ajung dan Rambipuji

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	96,537,500.00	Laporan		82,002,500.00
Output	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		2 Laporan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember mengadakan bimbingan teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau Bimtek SIAK untuk operator admindukcapil kecamatan. Bimtek SIAK yang digelar Disdukcapil Jember ini dilaksanakan di Aula Hotel Rembangan pada Rabu, 31 Juli 2024, dengan peserta operator admindukcapil dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Tujuan Bimtek SIAK untuk operator adminduk kecamatan tersebut adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan admindukcapil bagi warga di Bumi Pandhalungan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan Program Penyusunan Profil Kependudukan

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	30,000,000.00	Dokumen		28,600,000.00
Output	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen		277 Dokumen





Penyelenggaraan event dengan tema : Hari Kependudukan Sedunia, dilaksanakan setiap bulan Juli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember membuka layanan terintegrasi untuk memperingati Hari Kependudukan Seduni tahun 2024.

Layanan yang juga melibatkan sejumlah instansi pemerintah lainnya itu digelar di Balai Serbaguna, Kaliwates. tanggal 18 – 20 Juli 2024, Instansi yang terlibat dalam layanan tersebut diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Polres Jember.

Kegiatan ini dikemas dengan tema Wes Wayahe Pelayanan Admindukcapil Kueren Terintegrasi dan Terpadu.

Pengolahan dan Penyajian data kependudukan yang valid dan update berupa Data Agregat semester I dan II dalam satu tahun; Penyusunan Buku profil kependudukan 1 kali dalam 1 tahun;



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berjumlah 75 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.834.222.823,00 , melaksanakan 5 program 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan	100%	70,91%	Efisien
1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	94,09%	70,91%	Efisien
2). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	94,09%	93,31%	Efisien
2). Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan (terdiri Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan)	94,09%	90,83% (<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>) 74,82% (<i>Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>)	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan dapat dikategorikan *efisien* karena 94,09% capaian kinerja *lebih besar* daripada serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2:

- a). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dapat dikategorikan efisien karena 94,09% % capaian kinerja lebih besar daripada 70,91% serapan anggaran.
- b). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan efisien karena 94,09% % capaian kinerja lebih besar daripada 93,31% serapan anggaran.
- c). Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan dapat dikategorikan efisien karena 94,09% % capaian kinerja lebih besar daripada 90,83% dan 74,82% serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan						
Indikator : Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100%	✓	-	-	-	-
1). Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk						
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran	94.09%	✓	-	-	-	-
2). Meningkatkan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	94.09%	✓	-	-	-	-
3). Meningkatkan kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	94.09%	✓	-	-	-	-

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Administrasi kependudukan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kependudukan mencapai predikat **sangat tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 94.09%,

- *Faktor pemicu keberhasilan antara lain :*

- a. Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, sekolah-sekolah, Alun-alun Jember (CFD), pelayanan khusus Difabel dan Lansia serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM;
 - b. Pelayanan dengan Inovasi-inovasi yang dimiliki Dispendukcapil.
- *Solusi terhadap kendala adalah :*
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima, mudah, gratis, humanis dan membahagiakan masyarakat, maka upaya atau tindak lanjut dispendukcapil adalah mengadakan Pembinaan dan evaluasi kinerja kepada Petugas/operator admindukcapil, ruang pelayanan yang nyaman dilengkapi dengan adanya musholla dan banyak inovasi –inovasi pelayanannya.
- *Rencana perbaikan kedepan :*
- 1). Kesadaran Masyarakat masih rendah terhadap kepemilikan dokumen admindukcapil, sehingga pada saat dokumen kependudukan dibutuhkan baru akan diurus. Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada Masyarakat dilaksanakan terus menerus;
 - 2). Bahan Material *Ribbon* berupa tinta untuk pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak dibutuhkan anggaran yang cukup. Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah bahwa *Ribbon* merupakan barang khusus mengingat sudah tidak ada bantuan anggaran dari Pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
 - 3). Pemenuhan Blanko KTP el yang masih didistribusi oleh Kementerian Dukcapil Pusat, Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah perlu diadakan hibah blanko dari Pemerintah Daerah dan kebutuhan pengadaan *Ribbon* harus terpenuhi;
 - 4). Pemenuhan Rasio penduduk ber-ktp persatuan penduduk sebagaimana telah di targetkan pada Renstra Dispendukcapil sebesar 100% untuk penduduk usia > 17 tahun ber-KTP, target ini terlalu tinggi sedangkan Target Nasional sebesar 99,00, tidak terpenuhinya target 100% dikarenakan jumlah penduduk usia >17 tahun tersebut kemungkinan sudah

ada yang pindah ke Luar Kota/Kabupaten dan atau sudah meninggal. sehingga mengurangi capaian yang telah ditargetkan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan admindukcapil, pemanfaatan pengelolaan data kependudukan.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran *meningkatnya kualitas administrasi kependudukan*

mencapai predikat **sangat tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 94.09%,

- *Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain cakupan wilayah pelayanan yang sangat luas dan sebaran masyarakat pengguna layann yang tersebar di seluruh pelosok, kurangnya alat pencetakan KTP, masih banyak masyarakat yang awam terhadap layanan berbasis elektronik/ online, dst*
- *Faktor pendorong keberhasilan antara lain :*
 - a) Setiap Kecamatan harus ada alat pencetakan KTP berikut 2 (Dua) petugas/ operator yang merupakan staf dispendukcapil Kabupaten Jember, jadi selama ini masih ada di 8 (delapan) Kecamatan. Adapun Kecamatan yang harus terpenuhi peralatan dan petugas/operator adalah Kecamatan Jombang, Sumberbaru, Gumukmas, Umbulsari, Semboro, Puger, Bangsalsari, Balung, Ambulu, Panti, Sukorambi, Jenggawah, Ajung, Kaliwates, Patrang, Sumpersari, Arjasa, Mumbulsari, Pakusari, Ledokombo, Sukowono, Silo dan Sumberjambe.
 - b). Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/Desa, sekolahsekolah, Alun-alun Jember (CFD), pelayanan khusus Difabel dan Lansia serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM;
- *Solusi terhadap kendala pencapaian target :*
 - a). Luas wilayah Kabupaten jember menjadikan masyarakat yang ada dipelosok pedesaan maupun perbatasan mengalami kesulitan untuk mengurus Adminduknya, Solusi Disdukcapil adalah mengadakan layanan Jemput Bola agar masyarakat terpenuhi kebutuhan Adminduknya.

- Rencana perbaikan kedepan
 - a. Kesadaran masyarakat masih rendah tentang kepemilikan dokumen admindukcapil, sehingga masyarakat akan mengurus dokumen adminduk ketika membutuhkan. Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat dilaksanakan terus menerus;
 - b. Untuk pelayanan pengurusan admindukcapil secara WA online atau SIP, masyarakat masih banyak yang belum memiliki HP *android* dan yang *support*; Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah di Desa/Kelurahan, Kecamatan sudah ada Aplikasi LAHBAKO, petugas Desa/Kelurahan dan Kecamatan bisa mengentry langsung pengajuan Admindukcapil masyarakat yang tidak mempunyai HP Android;
 - c. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat harus memiliki HP versi diatas 9; Strategi yang akan dilaksanakan sebagai solusi adalah masyarakat harus datang langsung ke Disdukcapil untuk membuat Identitas Kependudukan Digital karena ada proses *scan barcode* yang hanya bisa dilakukan oleh petugas Disdukcapil, pengajuan lewat surat oleh Instansi Pemerintah atau swasta, Sekolah-sekolah, yang ditujukan ke Disdukcapil untuk meminta pelayanan IKD juga bisadilakukan (jemput bola).

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara diantaranya :
 - PKS (Perjanjian Kerja sama) dengan OPD yang memanfaatkan Data Disdukcapil diantaranya : Dispendik, Dinkes, Dinsos
 - TRS (Tim Rujukan Sosial) di 3 rumah sakit Daerah, diantaranya RSUD Soebandi, RSUD Balung dan RSUD Kalisat.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9,834,222,823.00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp9.444.222.823,00 terealisasi sebesar Rp. 8.282.405.924,00,- (87,70%)
2. Belanja Modal sebesar Rp390.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 314,800,000,00,- (80,72%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.8,931,865,323.00	Rp.7,862,477,524.00	88.03%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp.15,760,000.00	Rp.15,336,500.00	97.31%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Rp.1,000,000.00	Rp.936,500.00	93.65%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.14,760,000.00	Rp.14,400,000.00	97.56%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp.3,651,309,823.00	Rp.2,934,562,197.00	80.37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3,399,409,823.00	Rp.2,731,002,197.00	80.34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.251,900,000.00	Rp.203,560,000.00	80.81%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.22,500,000.00	Rp.22,140,000.00	98.40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.22,500,000.00	Rp.22,140,000.00	98.40%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.1,819,976,500.00	Rp.1,758,886,282.00	96.64%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.10,009,500.00	Rp.7,668,000.00	76.61%

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.1,203,867,000.00	Rp.1,172,221,000.00	97.37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.108,100,000.00	Rp.107,738,250.00	99.67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.37,500,000.00	Rp.31,582,375.00	84.22%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.10,500,000.00	Rp.10,500,000.00	100.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp.200,000,000.00	Rp.179,353,900.00	89.68%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.250,000,000.00	Rp.249,822,757.00	99.93%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.2,610,618,980.00	Rp.2,424,231,964.00	92.86%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.93,330,000.00	Rp.29,087,913.00	31.17%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.359,288,980.00	Rp.336,145,051.00	93.56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2,158,000,000.00	Rp.2,058,999,000.00	95.41%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.811,700,020.00	Rp.707,320,581.00	87.14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.92,500,000.00	Rp.89,567,061.00	96.83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.308,450,000.00	Rp.251,204,025.00	81.44%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.105,750,000.00	Rp.62,474,495.00	59.08%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp.290,000,000.00	Rp.289,425,000.00	99.80%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp.15,000,020.00	Rp.14,650,000.00	97.67%

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.8,931,865,323.00	Rp.7,862,477,524.00	88.03%
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.35,950,000.00	Rp.35,090,000.00	97.61%
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp.3,950,000.00	Rp.3,250,000.00	82.28%
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp.32,000,000.00	Rp.31,840,000.00	99.50%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp.136,650,000.00	Rp.87,302,500.00	63.89%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp.136,650,000.00	Rp.87,302,500.00	63.89%
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.135,420,000.00	Rp.126,365,000.00	93.31%
3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.65,500,000.00	Rp.63,590,000.00	97.08%
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp.65,500,000.00	Rp.63,590,000.00	97.08%
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp.69,920,000.00	Rp.62,775,000.00	89.78%
	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	Rp.69,920,000.00	Rp.62,775,000.00	89.78%
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.336,537,500.00	Rp.251,802,500.00	74.82%
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.336,537,500.00	Rp.251,802,500.00	74.82%
	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.240,000,000.00	Rp.169,800,000.00	70.75%
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.96,537,500.00	Rp.82,002,500.00	84.94%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp.257,800,000.00	Rp.234,168,400.00	90.83%
	Kegiatan Program Penyusunan Profil Kependudukan	Rp.257,800,000.00	Rp.234,168,400.00	90.83%

Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp.30,000,000.00	Rp.28,600,000.00	95.33%
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp.227,800,000.00	Rp.205,568,400.00	90.24%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 5 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 5 indikator mencapai target dengan kategori *Sangat Tinggi*.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Inovasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilaksanakan secara keseluruhan;
2. Pemenuhan blanko KTP el oleh Pusat;
3. Sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajak masyarakat untuk sadar admindukcapil;

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Pengadaan blanko KTP el oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui dana hibah;
- 2 Pemenuhan peralatan Personal Komputer, Mobbile Enrollmen, printer KTP el/KIA dan printer multifungsi karena peralatan pengadaan tahun 2015 dan sudah waktunya peremajaan/diganti;
- 3 Sosialisasi dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengajak masyarakat agar sadar tentang kepemilikan dokumen admindukcapil.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. J A W A. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 – 337484
J E M B E R 68121

Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua


BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.


KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL Kab. JEMBER

ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 199203.2.0006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%
		Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat	1
2	a). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00
	b). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	90.00
	c). Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90.00

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.659.454.549	APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	172.600.000	APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	135.420.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	336.537.500	APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	257.800.000	APBD
Jumlah		Rp.	9.561.812.049	


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jember, 26 Januari 2024
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER**


ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670529 199203.2.0006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484
JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Jember
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 November 2024

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Pihak Pertama

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670529 199203.2.0006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%
		Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat	1
2	a). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00
	b). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	90.00
	c). Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90.00

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.931.865.323	P.APBD
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	172.600.000	P.APBD
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	135.420.000	P.APBD
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	336.537.500	P.APBD
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	257.800.000	P.APBD
Jumlah		Rp.	9.834.222.823	

Jember, 26 November 2024

**KÉPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL**



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng



ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670529 199203.2.0006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. J A W A. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 - 337484
J E M B E R 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER
Nomor : 188.45/ 14 /35.09.320/2024

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember..Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 199203.2.006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember

- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fungsi** :
a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutananya terhadap sistem birokrasi akan pelayanan yang berkualitas,
 2. Meningkatkan kinerja para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan agar memenuhi pelayanan prima,
 3. Meningkatkan pemahaman berkaitan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam kehidupan masyarakat,
 4. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan administrasi yang memadai dalam rangka menghadapi era demokratisasi dan era informasi global,

Indikator Tujuan :

1. Prosentase Penduduk ber- KTP el
2. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
3. Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Prosentase penduduk umur 0-18 tahun yang ber Akta Kelahiran
5. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian
6. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
7. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Perceraian
8. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
9. Prosentase akses informasi kependudukan
10. Prosentase kerjasama dengan pihak lain

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah}}$ <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk diperoleh dari data konsolidasi bersih (DKB) Data Agregat Kependudukan tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan dan lainnya, - DKB adalah data yang telah dimutakhirkan dengan Data Center Kependudukan Nasional Indonesia. 	Dispendukcapil	DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II th 2024
	1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	Bidang Pendaftaran Penduduk	1). Aplikasi SKM e-Sukma

			<p>8. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
	2). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana 	Bidang Pencatatan Sipil	1). Aplikasi SKM e-Sukma

			<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
	3). Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Bidang PIAK dan PDIP	1). Aplikasi SKM e-Sukma

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember **Nomor : 188.45/ 14 /35.09.320/2024** tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Sebelum Perubahan</i>									
1	Mewujudkan validasi database kependudukan	1). Meningkatnya validitas dan transparansi data Perencanaan daerah.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil	2). Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif	1). Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100	100	100	100	100	100
			2). Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100	100
			3). Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	100	100	100
			4). Rasio bayi berakte kelahiran	100%	99 %	99 %	100	100	100
			5). Rasio pasangan berakte nikah		36 %	36 %	38	40	42
			6). Cakupan penerbitan Akta Kelahiran		99%	99	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)			-	-	-	-

Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan validasi database kependudukan	1). Meningkatnya Kualitas Administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	Ada	1.00	1.00	1.50	1.60	1.97
2	Mewujudkan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2).a. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk		88,95%	89,47%	90.00%	90.62%	92.94%
		b. Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		88,95%	89,47%	90.00%	90.62%	92.94%
		c. Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan		88,95%	89,47%	90.00%	90.62%	92.94%



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. JAWA. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 – 337484 JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui Sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program /Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan (Output)	Indikator	Target	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%							
			Penghargaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Dukcapil Hebat	1							
		1).Meningkatnya Kualitas administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100%				

		2).a.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Admuduk (KK, KTP-el, dan KIA)	3 Dokumen	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 dokumen	3.950.000
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk	4 dokumen	32.000.000
					Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Pindah Datang Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	2 dokumen	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	136.650.000
		b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan akta - akta pencatatan sipil	100%				
				90.00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akta Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	100%	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk	4 dokumen	65.500.000
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 laporan	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	100 Laporan	69.920.000
		c. Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	90.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100%				

				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Akurat	12 Laporan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	240.000.000
							Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	96.537.500
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi					
				Penyusunan Profil Kependudukan	1). Jumlah Profil Data Kependudukan yang tersedia	4 Dokumen	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data kependudukan Kabupaten/Kota	2 dokumen	30.000.000
					2). PKS dengan OPD/Lembaga 3). INOVASI Pelayanan	10 PKS	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	227.800.000

Jember, 29 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Jember



ISNAINI DWI SUSANTI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 199203 2 006

**CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER
 TAHUN 2021 – 2026**

